

PERKARA/TUNTUTAN HUKUM YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN

Perseroan mengajukan gugatan kepada Koperasi Garudayaksa Nusantara (“KGN”) di Jakarta. Perkara yang mendasari gugatan tersebut berawal dari Pembelian Gula Konsumsi Merk PTPN X Jawa Timur kepada KGN. Diantara pembelian tersebut terdapat pengembalian/retur sejumlah 5.774 karung atau setara dengan 288.700 kg senilai Rp 3.089.000.000 (tiga miliar delapanpuluh sembilan juta rupiah) dan 250 karung atau setara dengan 12.500 kg senilai Rp 133.750.000 (seratus tigapuluh tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) kepada Koperasi Garudayaksa Nusantara dikarenakan kualitas barang tidak sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Tidak terdapat itikad baik dari Koperasi Garudayaksa Nusantara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga pada akhirnya Perusahaan mengajukan Somasi I dan II dengan maksud untuk meminta pengembalian dana atas barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan kesepakatan tersebut beserta uang pembayaran pajak atas transaksi jual-beli gula senilai Rp 972.727.272 (sembilanratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus duapuluh tujuh ribu duaratus tujuh puluh dua rupiah) yang ternyata tidak dikenakan pajak namun telah dibayarkan oleh Perseroan. Hingga batas waktu yang telah ditetapkan Koperasi Garudayaksa Nusantara tidak melakukan tindakan sebagaimana tertera dalam surat somasi tersebut.

Perkembangan Perkara sampai dengan saat ini adalah:

Perkara Perdata

- Perkara sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengabulkan gugatan Perseroan, yang artinya KGN telah dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami Perseroan.
- Pihak KGN mengajukan banding terhadap Putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Pihak KGN mengajukan Memori Banding yang kemudian dijawab oleh Perseroan melalui Kontra Memori Banding.
- Setelah semua lengkap, berkas akan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Perkara Pidana

- Perseroan telah melaporkan Saudari Junieka Custikasari selaku oknum dari KGN yang diduga telah melakukan tindak Pidana terhadap transaksi Pembelian Gula Konsumsi oleh Perseroan ke Polda Metro Jaya.
- Saat ini oknum tersebut sudah ditetapkan sebagai Tersangka dan sudah dilakukan penahanan di Rutan. Pihak Kepolisian saat ini sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mempersiapkan disidangkan.
- Perkara ini tetap berjalan sesuai prosedur, akan tetapi dikarenakan adanya penyebaran wabah Covid-19 di lingkungan Polda Metro Jaya dan di Jakarta pada umumnya sehingga menyebabkan penanganan Perkara ini menjadi terhambat.

Perseroan meyakini akan memenangkan Perkara-perkara ini dengan baik berdasarkan alat bukti yang ada dan jelas.